

Lapas Purwokerto Ikuti Sosialisasi Politik Hukum Pidana dalam UU Penyesuaian Pidana

Narsono Son - PURWOKERTO.TELISIKFAKTA.COM

Mar 6, 2026 - 10:22



Purwokerto - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto mengikuti kegiatan Sosialisasi Politik Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum sebagai narasumber dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.



Bertempat di Ruang Kepala Lapas, kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto Aliandra Harahap bersama Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik) serta jajaran.

Kebaruan KUHP: Deferred Prosecution Agreement

Syarat DPA, dapat berupa:

- pembayaran ganti rugi atau Restitusi kepada Korban;
- pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola Korporasi yang anti-korupsi;
- kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penuntutan; atau
- tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.

Konsekuensi:
jika kesepakatan terlaksana, perkara dihentikan tanpa penuntutan

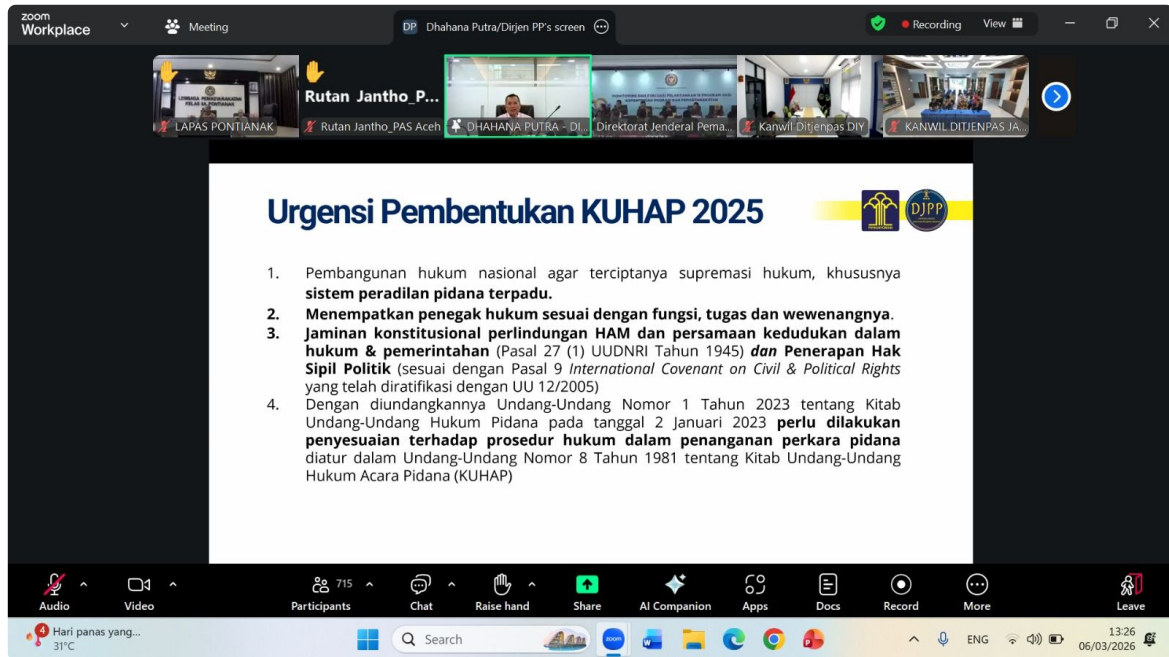
Hanya untuk:
Tindak Pidana oleh Korporasi

Mekanisme:

- ☐ **Permohonan** dari Tsk, Tdkw, atau Advokat kpd PU sebelum perkara diimpikan ke pengadilan
 - ☐ **Jika PU:**
 - Menerima → **pemberitahuan ke pengadilan** (maks 7 hari setelah di-ttd para pihak) dan dicatat dalam berita acara
 - Menolak → **penuntutan**
 - ☐ **Pengadilan memeriksa kelayakan kesepakatan melalui sidang** (kesesuaian dgn PUI, proporsionalitas, dampak, kemampuan memenuhi kesepakatan)
 - ☐ **Jika hakim:**
 - Menerima → **perjanjian disahkan** dgn penetapan dan penuntutan ditangguhkan
 - Menolak → **pemeriksaan biasa**
 - ☐ **Pelaksanaan Kesepakatan**
 - ☐ **Jika Tsk atau Tdkw**
 - memenuhi kewajiban selama waktu yang ditentukan → **perkara dihentikan tanpa penuntutan**
 - Tidak memenuhi kewajiban selama waktu yang ditentukan → **penuntutan tanpa persetujuan tambahan**

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | dpp.kemhum.go.id

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian informasi dan pemahaman terkait kebijakan hukum pidana terbaru, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menjadi bagian dari penguatan sistem hukum pidana nasional.



Dalam kegiatan tersebut, narasumber memaparkan berbagai substansi penting terkait pengaturan dalam undang-undang tersebut, termasuk arah kebijakan dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, juga berkesempatan menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi terkait implementasi undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menyampaikan Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk menambah pemahaman jajaran pemasyarakatan terhadap perkembangan kebijakan hukum pidana.

"Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan pelaksanaan tugas pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya

(Humas Lapas Purwokerto)